



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor . 421.1/572/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN MUTIARA ANAK SHOLEH
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Perum Graha Mutiara A1 No.2 RT 51 RW 09, Ds. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	8120016221674
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB ISLAM KREATIF MUTIARA ANAK SHOLEH 2
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ZHALZABILA MAULIDYAH, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Raya Brangkal RT. 17 RW. 08, Ds.Kedungmaling, Kec. Sooko, Kab.Mojokerto
NOM / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/1824/416-101/2025 Tanggal 15 Desember 2025
NOM TELP / FAX	:	082275688899 / 0321 5288899
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 8120016221674 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 17 DESEMBER 2018		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **17 Desember 2025**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Tembusan:

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto **NIP.197004251990031006**

Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".